

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan data deskriptif dan hasil analisis yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya, maka hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kewenangan Bupati Bandung Barat periode 2013-2018, Drs. H. Abubakar, M.Si. mengumpulkan dana kampanye untuk mengukung istrinya, Dra. Hj. Elin Suharliah, M.Si. dalam mengikuti Pilkada Bupati Bandung Barat periode 2018-2023 berpasangan dengan Maman Sulaiman Sunjaya dengan cara memerintahkan Weti Lembanawati selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Bandung Barat dan Adiyoto selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Bandung Barat untuk mengolektifkan dana tersebut dari seluruh kepala perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Bandung Barat dikategorikan sebagai tindakan sewenang-wenang (*abuse de doit*) karena praktik pengumpulan dana kampanye yang dilakukan H. Abubakar tersebut tidak memiliki dasar kewenangan, tidak ada pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan, tidak dianggarkan dalam APBD Kabupaten Bandung Barat, tidak sesuai asas anggaran berbasis kinerja (*performance budget*) dan tidak sesuai peruntukkannya.

2. Kedudukan peraturan kebijakan (*beleidsregel*) terkait pengumpulan dana kampanye oleh Bupati Bandung Barat periode 2013-2018, H. Abubakar, berupa instruksi dengan cara memerintahkan Weti Lembanawati selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Bandung Barat dan Adiyoto selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Bandung Barat untuk mengkollektifkan dana kampanye dari seluruh kepala perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Bandung Barat tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

B. Saran

1. Ditujukan kepada pejabat pengguna anggaran, untuk mengelola keuangan daerah sesuai peruntukan yang sudah ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD), maupun rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah masing-masing.
2. Ditujukan kepada Bupati Bandung Barat untuk membatasi diri dengan wewenang yang dimiliki dengan menjunjung tinggi kompatibilitas dan pertanggungjawaban keuangan negara/daerah.